

**TRADING WEBSITE BINOMO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD. AKBAR LUBIS
NPM. 1806200308



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. AKBAR LUBIS
NPM : 1806200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TRADING WEBSITE BINOMO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

PENDAFTARAN : Tanggal, September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Nurul Hakim, S.Ag., MA.

NIDN: 0106037605



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu memiliki surat akreditasi yang terakreditasi
oleh BAN-PT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD AKBAR LUBIS
NPM : 1806200308
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TRADING WEBSITE BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN : 0106037605

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Akbar Lubis
NPM : 1806200308
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Treding Website Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana
Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



MHD AKBAR LUBIS



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: www.umsumedan.ac.id
Email: umsumedan@umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. AKBAR LUBIS
NPM : 1806200308
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *TRADING WEBSITE* BINOMO DALAM
 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
 HUKUM PIDANA ISLAM
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1-6-2022	Skripsi dituliskan.	<i>[Signature]</i>
8-6-2022	Belum nampak das dan das sollen.	<i>[Signature]</i>
16-6-2022	Metode penelitian di perbaiki	<i>[Signature]</i>
25-6-2022	Tinjauan Pustaka sesuaikan dan judul	<i>[Signature]</i>
1-7-2022	Bab II → sumber rujukan hrs di tambahkan.	<i>[Signature]</i>
8-7-2022	Bab III → Pembahasan terlalu pinggang	<i>[Signature]</i>
17-7-2022	Bab III → Analisis msh blm nampak	<i>[Signature]</i>
25-7-2022	Bab IV → Perbaiki kesimpulan dan saran.	<i>[Signature]</i>
7-8-2022	Bedah buku.	<i>[Signature]</i>
10-8-2022	Se utk diperbanyak dan dikondisikan	<i>[Signature]</i>

Dr. F. : Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1357/II.3-AU/UMSU-06/F/2022



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 20 SEPTEMBER 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	DINI PAMADANI SINAGA 1806200255	1 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H 2 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN (STUDI DI SIMALUNGUN)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	MUHAMMAD ALDI YUSRI SINAGA 1806200025	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH 2 NURHILMIYAH, S.H., M.H	AKIBAT TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN DI E-COMMERCE PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	MHD AKBAR LUBIS 1806200308	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	Treding Website Binomu Dalam Perspektif hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	RENDY RAMADHANA SIREGAR 1806200366	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H. SH	SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 401Pk/Pid.Sus/2020)	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	ILA ALHUSNA SITEPU 1806200002	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 2 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG	HUKUM PIDANA



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



Medan, 19 Shafar 1444H
16 September 2022M

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasari & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.

TRADING WEBSITE BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

MHD AKBAR LUBIS

Abstrak

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk penipuan investasi sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya ialah *website trading* Binomo yakni permainan yang menentukan pihak yang menang dan yang kalah, jika pengguna salah menebak naik atau turunnya harga aset dalam 30 (tiga puluh) detik maka akan kehilangan uang, sebaliknya jika berhasil menebak dengan benar maka akan mendapatkan keuntungan 60 persen sampai dengan 85 persen tergantung tingginya partisipasi orang-orang yang melakukan investasi, dalam perkembangannya telah banyak kerugian yang dialami oleh investor, seperti di Binomo yang ternyata belum terdaftar secara resmi sebagai *platform* investasi. Pemilik *trading website Binomo* harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas Binomo, pertanggungjawaban pidana pelaku *trading website* Binomo dalam hukum positif dan Islam dan sistem pemidanaan pelaku *trading website* Binomo

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif dan sumber data yang terdiri dari data sekunder dengan alat pengumpul datanya adalah menggunakan studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis data maka digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *Binomo* tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki izin penyelenggara pelayanan elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Elektronik, maka dari itu Binomo merupakan investasi *illegal*. Pertanggungjawaban pidana pelaku *trading website* Binomo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan apabila terbukti melakukan pencucian uang dapat dipidana selama maksimal 20 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU. Menurut pidana Islam pertanggungjawaban pidana hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah *ta'zir* adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Sistem pemidanaan pelaku *trading website* Binomo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai bentuk sanksi pidana yang diberikan yakni sanksi pidana pokok dan tambahan, kemudian bagi para *trader Binomo* diberikan sanksi berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kata kunci: Binomo, trading, penipuan, pidana

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pertama sekali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: “Treding Website Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ibunda Tercinta Dan Alm Ayahanda tercinta yang telah membesarkan dan menyayangi penulis, juga tak hentinya memberi doa dan dukungan kepada penulis agar dapat menjadi anak yang lebih baik dan inshaa Allah berhasil di hari kedepannya. Dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang telah berusaha bangkit dengan semaksimal mungkin dari keterpurukan.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang di berikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ayahanda Nurul Hakim,S.Ag.,M.A selaku dosen pembimbing dan ayanda saya juga Faisal Riza S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat Fira, Dara, Naya, Ain, Cika, Fahmi, Ryan, Riri, Ryandhana, Intan yang senantiasa membantu dan menyemangati saya selama 5 tahun terakhir.
7. Kepada Grup Penyemangat Skripsi penulis KOPASJIBA, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 22 Agustus 2022
Hormat saya

Mhd Akbar Lubis
Npm: 1806200308

DAFTAR ISI

Abstrak
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif.....	18
B. Legalitas <i>Trading</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	25
C. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Legalitas <i>Trading Website</i> Binomo di Indonesia.....	36
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>trading website</i>	

Binomo dalam perspektif hukum pidana islam dan positif.....	48
C. Sistem pemidanaan bagipelaku <i>trading website</i>	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Binomo adalah *platform trading online* yang menyediakan berbagai pilihan aset untuk perdagangan (uang asing, emas, dan saham). Beroperasi sejak tahun 2014, Binomo adalah *website* yang dibuat oleh Tiburon Corporation Limited yang berbasis di Seychelles. Lewat sebuah iklan yang menampilkan pria bernama Budi Setiawan yang mengaku bisa menghasilkan \$1.000 dari rumah pada 2019 lalu, *platform* tersebut langsung *viral* di kalangan *netizen*.¹

Sempat menggoda banyak orang, sosok asli pria dalam iklan tersebut akhirnya terbongkar dan membuat banyak orang mulai mempertanyakan tentang kebenaran janji-janji Binomo. Pria yang ditampilkan dalam iklan bukanlah seorang *trader* sungguhan melainkan mantan *drummer* bernama Yosua Putra yang dibayar sebagai model. Pada bulan Mei 2019, setelah proses pengajuan dari Bappebti (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi), oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dua situs resmi Binomo yakni Binomo.com dan Binomo.net diblokir oleh pemerintah.²

Seiring dengan perkembangan zaman timbul jenis-jenis kejahatan model baru. Salah satunya yaitu *website trading* Binomo. Awalnya Binomo muncul dalam iklan *youtube* yang langsung menjadi bahan perbincangan para anak muda. Dalam iklan tersebut menjanjikan bisa menjadi kaya raya hanya dengan duduk

¹<https://www.akseleran.co.id/blog/binomo-adalah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 10.15 WIB

²<https://www.akseleran.co.id/blog/binomo-adalah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 10.15 WIB

dirumah. Binomo merupakan program perdagangan yang dapat menghasilkan banyak uang dengan cara menebak naik atau turunnya nilai tukar valuta asing (forex), komoditas, harga saham, dan mata uang kripto. Singkatnya, Binomo merupakan sebuah platform untuk *binary option trading* (perdagangan opsi biner). Opsi (*option*) adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.

Menurut sistem *website trading* Binomo adanya taruhan uang, dan terdapat suatu permainan yang menentukan pihak yang menang dan yang kalah, jika pengguna salah menebak naik atau turunnya harga aset dalam 30 (tiga puluh) detik maka akan kehilangan uang, sebaliknya jika berhasil menebak dengan benar maka akan mendapatkan keuntungan 60 persen sampai dengan 85 persen tergantung tingginya partisipasi orang-orang yang bertaruh. Terdapat kemungkinan menang dan kalah bagi para investor yang meletakkan uangnya di *website trading* Binomo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi informasi. Negara jangan sampai membiarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan dalih belum ada dasar hukumnya karena modus operandi baru.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam melakukan transaksi opsi untuk kontrak berjangka melalui pialang (broker) perdagangan yang memenuhi syarat, di antaranya:

1. Berbentuk Perseroan Terbatas;
2. Merupakan anggota bursa berjangka;
3. Telah memiliki izin usaha pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”). Izin usaha hanya diberikan kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.

Berdasarkan 3 (tiga) syarat diatas tidak ada satupun yang telah dipenuhi oleh *website trading* Binomo. Demikian *website* tersebut ilegal di negara Indonesia. akibatnya *website trading* Binomo merupakan *website* investasi *illegal*, dikarenakan *website trading* binomo berada dalam ranah teknologi informasi, maka termasuk perbuatan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada saat ini, banyak sekali kasus penipuan yang terjadi dialami oleh investor akibat terbujuk rayu investasi bodong, hal ini tidak terlepas dari tingkah laku pelaku usaha yang mengabaikan kepentingan investor. Berbagai cara dilakukan guna mencari keuntungan semata tanpa memerhatikan hak-hak investor dalam suatu transaksi bisnis dalam bentuk saham, terlebih semenjak adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat berbagai macam kegiatan semakin mudah, termasuk pula pada kegiatan bertransaksi di internet.

Berdasarkan hal itu telah terjadi penipuan yang terjadi pada saat bertransaksi di internet atau di berbagai pelayanan media elektronik dapat dijerat pidana.

Investor sebagai pemilik modal seharusnya menelaah terlebih dahulu investasi yang akan diikutinya dengan memerhatikan legalitas dari perusahaan investasi tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar tidak terjadi kerugian yang akan muncul ketika investasi itu berjalan. Legalitas itu diantara harus melihat apakah lembaga investasi itu terdaftar di Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) atau tidak. Kemudian juga harus dilihat apakah perusahaan investasi itu memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

Berkaca pada kekisruhan yang terjadi pada *trading* Binomo menunjukkan bahwa calon investor sama sekali tidak melihat bagaimana sebenarnya riwayat investasi yang ditawarkan oleh Binomo tersebut. Calon investor tertarik menanamkan modalnya hanya karena terpengaruh oleh iklan yang ditampilkan oleh seorang *influencer*. Iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar, menjadi daya tarik bagi investor pemula, yang belum memiliki pengalaman dalam bidang investasi. Sasaran *trading* Binomo ini juga menyasar kalangan generasi muda, dengan moto yang muda yang kaya.

Dalam Islam sendiri *trading* itu dibenarkan karena pada dasarnya jual-beli itu hukumnya boleh. Dalam jual-beli dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan objek jual-beli misalnya dan subjek jual-beli terkait dengan kecakapan pihak-pihak jual-beli.

Dalam Islam tidak ada larangan akan adanya transaksi jual-beli dalam Islam sangat melarang setiap tindakan jual-beli yang mengandung sebuah

kecurangan yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam Islam juga setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ada, jika syarat dan rukunnya pun tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah menurut syariat agama Islam.

Islam pun mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk pribadinya, baik itu barang maupun uang.³ Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahui". (QS. Al-Baqarah ayat 42).

Kasus yang terjadi dalam *trading website* Binomo merupakan tindak pidana penipuan yang merugikan orang lain dalam jumlah banyak dalam bentuk materil maupun moril. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku yang melakukan penipuan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban itu dimintakan kepada pelaku saja, baik menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pemilik *trading website Binomo* harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

³Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71.

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut agar dapat melihat apakah para pelaku dibebaskan atau dipidana dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Hal yang menarik adalah kenapa baru-baru ini saja *trader website trading* Binomo diproses secara hukum, padahal sudah lama muncul di Indonesia, apakah pihak kepolisian hanya melakukan penegakan hukum karena adanya laporan dari korban, bukankah penipuan merupakan delik biasa yang mana dapat ditindaklanjuti/dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan ataupun pelaporan dari pihak korban.

Bagaimana nasib *trader website trading* Binomo itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.⁴

Orang yang bertindak sebagai *trader website trading* Binomo merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum. Menurut Ruslan Saleh ada 4 (empat) unsur yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Melakukan perbuatan pidana;

⁴Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Deepublish, halaman 20.

- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pengkajian pertanggungjawaban Pidana Pelaku *trading website* binomo ini penting dan menjadi urgensi aparat penegak hukum, karena akan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat, dan untuk melakukan penegakan hukum terhadap modus operandi baru. Pelaku *trading website* binomo ini juga sangat meresahkan masyarakat, karena secara terang-terangan di media sosial yang dapat diakses siapapun memamerkan cara menghasilkan uang dengan sangat cepat. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam agar kedepannya menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku *trading website* binomo.

Dalam Islam perdagangan saham bukanlah jenis perdagangan yang diharamkan, namun dianjurkan sebagai salah satu cara untuk membuat orang Islam berusaha dengan cara yang halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “***Trading Website Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam***”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Bagaimana legalitas *trading website* Binomo di Indonesia?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku trading dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif?
- c) Bagaimana sistem pemidanaan bagi pelaku *trading website* Binomo?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Trading Website Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian diharapkan akan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, serta bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukannya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui legalitas *trading website* Binomo di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *trading* dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif
3. Untuk mengetahui sistem pemidanaan bagi pelaku *trading website* Binomo.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁵ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Trading Website* Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Trading

Pengertian *trading* menurut May adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara

⁵Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

pembeli dan penjual.⁶ Adapun yang dimaksud dengan “*trading*” dalam penelitian ini adalah kegiatan trading di *website* ilegal Binomo.

2. Binomo

Dilansir dari situs resminya, Binomo adalah sebuah platform trading online yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (forex), saham, hingga emas dan perak.⁷ Adapun yang dimaksud dengan “Binomo” dalam penelitian ini adalah kegiatan trading di *website* ilegal Binomo.

3. Hukum Pidana Positif

Menurut Moelyanto, Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸ Adapun yang dimaksud dengan “Hukum Pidana Positif” dalam penelitian ini adalah mengkaji perbuatan pelaku *trading website* Binomo dari perspektif hukum pidana positif.

4. Hukum Pidana Islam

Menurut Sayid Sabiq, Hukum Pidana Islam/fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur’an dan Hadis.⁹

⁶May Saraswati, *Trading Dengan Konsep*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, halaman 9.

⁷<https://binomo.com/promo/l40?a=aa582fb38be9&ac=bingo&sa=other>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 11.32 WIB.

⁸Moelyanto.2018. *Hukum Pidana Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta:Rajawali Press, halaman 31.

⁹Sayid Sabiq. 2019. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Pelita Pers, halaman 27.

Adapun yang dimaksud dengan “Hukum Pidana Islam” dalam penelitian ini adalah mengkaji perbuatan pelaku *trading website* Binomo dari perspektif hukum pidana Islam.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Trading Website* Binomo Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Trading Website Binomo Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**”.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, NIM: 16421065, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021 yang berjudul “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang cara kerja sistem binary option pada platform Binomo dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem *binary option* pada platform Binomo.

2. Skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin, NIM 14220010, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019 dengan judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option”. Skripsi ini pendekatan yuridis empiris yang membahas Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban pidana pelaku *trading website* binomo dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

¹⁰Ishaq, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta halaman 11.

¹¹Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*)¹², dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan-perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (komparatif) antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵ Dalam penelitian ini akan menggambarkan permasalahan atas tindak pidana *trading website* binomo

3. Sumber Data

¹²Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 93.

¹³Anonim, "Yuridis Empiris" melalui, [eprints,umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf](https://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 12.45 WIB.

¹⁴Muhammad Hajar. 2018. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: UIN Suska Riau Press, halaman 41.

¹⁵Ida Hanifah, dkk., *Op Cit.*, halaman 20.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data Al-Islam yang terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁶ Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Rasul). Al-Quran merupakan sebuah dasar hukum pertama di dalam menentukan berbagai hukum pada setiap kehidupan keberagamaan. Permasalahan mengenai penipuan disinggung di dalam surat Al-Baqarah: ayat (9):

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

Selain dari pada itu disebutkan juga di dalam surah Ali-Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan

¹⁶Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Adapun hadits yang mengemukakan mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

Terdapat salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati pasar, lalu menjumpai tumpukan makanan di sana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, tiba-tiba tangannya terasa menyentuh sesuatu yang basah. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut : “Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini?”. Pedagang menjawab: “Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan”. Rasulullah SAW bersabda: “Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Muslim dan Turmudzi).

Data sekunder terdiri dari dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa Norma atau Kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik Dan Infomatika, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti ; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library reseaech*) dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional dan memberikan bahan

jawaban terhadap permasalahan.¹⁷ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁷Suryana. 2020. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, halaman 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif KUHP

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pada prinsipnya kedua konsep sama-sama mengakui prinsip “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Kesalahan yang terjadi haruslah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) sedangkan kesalahan yang dilakukan karena *culpa* bersifat pengecualian, atas dasar pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana relevan dengan falsafah Pancasila sebagai falsafah negara yang berbasis agama.¹⁹

Tanggungjawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri secara umum adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku.²⁰

¹⁸Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 16.

¹⁹*Ibid.*, halaman 16.

²⁰Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 113.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban harus dibebankan kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana dan berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Apabila dilihat sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela

²¹*Ibid.*, halaman 113-114.

²²Roeslan Saleh. 2009. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 33.

atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Menurut Pompe yang menggunakan istilah *strafbaar feit* merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, penjatuhan hukuman tersebut dikarenakan demi terpeliharanya hukum serta terjaminnya hukum. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang

serta diancam pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.²³

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Tindakan dilarang oleh undang-undang
5. Waktu,tempat, dan keadaan.²⁴

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi dan unsur tindak pidana tersebut, maka yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang memiliki sanksi pidana atas terjadinya suatu pelanggaran tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana.

Mengenai unsur dari tindak pidana dikenal dengan 2 aliran, yaitu: aliran monisme dan dualisme. Menurut aliran monism unsur peristiwa pidana merupakan syarat untuk dipidananya terduga pelaku tindak pidana. Jadi, seseorang yang melakukan tindak pidana dan henda dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, dan apabila tidak dipenuhi maka tidak boleh dipidana. Unsur tersebut antara lain: Perbuatan melawan hukum, tidak

²³Erdianto, *Op.,Cit.*, halaman 97-98.

²⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet. III, Jakarta: Stora, halaman 252.

²⁵Erdianto, *Op. Cit.*, halaman 100.

adanya alasan pembeda dan adanya kesalahan. Menurut teori ini menggabungkan unsur objektif dan unsur subjektif menjadi suatu bagian utuh.

Menurut aliran dualism memisahkan antara unsur-unsur subjektif dan objektif, unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana, maka dari itu perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana, unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Pidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.²⁶ Indonesia pada saat ini menganut paham monism dengan menggabungkan unsur subjektif dan objektif.

Perbedaan mendasar dari kedua aliran tersebut secara sederhana dijelaskan dalam table berikut:

Unsur	Monistis	Dualistis
Unsur Tindak Pidana	1) Ada perbuatan 2) Ada sifat melawan hukum 3) Tidak alasan pembeda 4) Mampu bertanggungjawab 5) Kesalahan 6) Tidak alasan pemaaf	1) Ada perbuatan 2) Sifat melawan hukum 3) Tidak ada alasan pembeda
Unsur	-	1) Mampu

²⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 103.

Pertanggungjawaban Pidana		bertanggungjawab 2) Kesalahan 3) Tidak ada alasan pemaaf
------------------------------	--	---

2. Konsep pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.²⁷

Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.²⁸

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak

²⁷A. Hanafi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 154.

²⁸*Ibid.*, halaman 154.

di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.²⁹

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/diwajibkan oleh *syara'* dan mengerjakan yang di larang oleh *syara'* jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.³⁰

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.³¹

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya

²⁹Ahmad Wardhi Muslich. 2016. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: sinar Grafika, halaman 74.

³⁰*Ibid.*, halaman 76.

³¹ A. Hanafi, *Op. Cit.*, halaman 55.

bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.

3. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
4. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “ke-seseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.³²

B. Legalitas *Trading* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari.³³ Pemanfaatan teknologi dalam masyarakat bukan hal yang eksklusif. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Termasuk perkembangan teknologi di bidang perekonomian.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam tersebut bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah kemudian dapat dipahami sehingga dapat dipedomani dalam bidang ibadah maupun muamalah. Seiring dengan hal tersebut di atas bahwa perkembangan zaman, waktu dan ilmu pengetahuan serta teknologi

³²*Ibid.*, halaman 156.

³³Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni 2021. Halaman 17

³⁴Faisal Riza dan Rahmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019. Halaman 78

yang ikut mewarnai perkembangan manusia, yang juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang harus segera mendapatkan jawaban-jawaban baru sebagai dasar praktik kepastian hukum karena umat Islam selalu terikat dan wajib terikat dengan hukum Islam tersebut.³⁵ Islam datang dengan membawa seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam praktiknya doktrin Islam itu ternyata tidak sepenuhnya dijalankan oleh umat Islam sendiri. Ketika Islam hadir di tengah sebuah komunitas, tidak dengan sertamerta mampu menghapuskan doktrin, ajaran, kepercayaan dan kebiasaan komunitas tersebut. Faktanya, di tengah-tengah umat ada hukum adat yang telah lebih dahulu hadir menghiasi setiap denyut kehidupan masyarakat.³⁶

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Disaat yang sama, kejadian terus bertambah seiring perjalanan waktu. Kondisi ini memicu sebagian ulama untuk membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum, salah satunya berbunyi *Al-Sharf*.³⁷

³⁵Rasta Kurniawan Br Pinem. 2020. *Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-dalilnya)*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Halaman 69

³⁶Nurul Hakim. 2017. *Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal EduTech. Vol, 3 Nomor 2 September 2017. Halaman 54

³⁷Hasanudin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, halaman 84.

Al-Sharf adalah pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-sharf*. Dalam Kamus Al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.³⁸

Kaidah *fiqh al-sharf* dan aplikasinya pada *website trading* Binomo, dengan tujuan agar kita mengetahui sejauh mana kesesuaian sistem tersebut dengan kaidah fikih di atas. Dengan mengetahui kesesuaian itu, kita akan menjadi lebih arif dan lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut, tidak mudah mengharamkan atau membid'ahkannya, serta dapat mengambil pesan tersirat dari pelaksanaannya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pertukaran (emas dengan emas, perak dengan perak) sesuai, dan jikalau pertukarannya lebih besar dari yang ditukarkan termasuk riba fadl yang dilarang dalam Islam. sedangkan dalam sistem *binary options website trading* Binomo pertukaran melebihi jumlah yang ditukarkan oleh *trader* sehingga mata uang yang ditukarkan tidak sesuai dengan yang di dapatkan oleh *trader*.³⁹

Secara umum, hukum jual beli saham menurut Islam adalah halal apabila dilakukan berdasarkan syariah, yang paling penting jika saham dibeli dengan transaksi yang pasti, bebas dari hal yang membingungkan dan tidak mengandung unsur riba dalam transaksinya. Menurut pakar hukum Islam Wahbah Al Auhaili berpendapat bahwa bermuamalah dengan kegiatan transaksi pembelian saham

³⁸*Ibid.*, halaman 72.

³⁹*Ibid.*, halaman 72.

hukumnya boleh, dengan catatan perusahaan dan pembeli yang melakukan transaksi saham harus mengenal satu sama lainnya dan transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur riba.⁴⁰

Terdapat beberapa aspek yang wajib dihindari dalam pembelian saham, antara lain:

1. Transaksi saham palsu
2. Transaksi saham yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa
3. Perdagangannya atas barang yang belum dimiliki.
4. Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam perusahaan publik
5. Mengandung unsur riba
6. Transaksi yang bertujuan untuk penimbunan
7. Transaksi yang mengandung unsur suap

Transaksi investasi menurut Islam yang dapat diimplementasikan di dalam dunia investasi adalah: pertama, akad pokok seperti shirkah/mushārah yaitu akad persekutuan atau penyertaan modal; kedua, akad *muḍārahah* yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu; ketiga, akad *ijārah* yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa; keempat, akad *wakālah* yaitu perjanjian perwakilan atau mewakilkan suatu kegiatan; dan kelima, akad *kafālah* yaitu perjanjian untuk menjamin risiko yang timbul dari kegiatan investasi. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akad-akad utama di atas dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi zaman dan model bisnis, namun tetap tidak boleh bertentangan

⁴⁰ Suara.com <https://www.suara.com/bisnis/> Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 17.00 Wib

dengan sumber utama/primer yaitu Al-Qur'an dan hadis. Inovasi pengembangan produk investasi dengan mengembangkan skema akad sangat dibutuhkan para pelaku bisnis agar kegiatan investasi dan bisnis yang dijalankan tetap pada koridor syariat Islam. Akad-akad kontemporer seperti MMQ, IMBT, IMFZ, dan kombinasi akad lainnya adalah bagian dari evolusi akad syariah guna sesuai dengan kebutuhan manusia.⁴¹

Ayat Al-Quran yang mengatur dasar hukum dari jual beli terdapat pada Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

⁴¹ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, 8 Nomor 2 Tahun 2017, halaman 370.

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hadits yang menjadi dasar hukum dalam jual beli terdapat pada hadits riwayat muslim yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda: Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim).

Fatwa MUI meskipun sifatnya tidak mengikat, akan tetapi pada prakteknya Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu rujukan dalam mengembangkan Pasal Modal Syariah di Indonesia, namun sampai dengan saat ini terdapat beberapa fatwa yang menjadi dasar pengembangan pasal modal, antara lain:⁴²

1. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

⁴² Idx. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 Wib.

Pengguna *website trading* khususnya Binomo memang hanya dihadapkan dengan sistem yang berjalan secara otomatis, sehingga meskipun di dalamnya terdapat transaksi, hal tersebut dilakukan dengan menerapkan konsep *self service* dan selebihnya dilakukan secara otomatis.

Praktik *trading binary option* di Indonesia, seperti Binomo masih belum memiliki status hukum yang jelas, bahkan hukum negara masih belum mengatur secara khusus dan jelas. Praktik yang terjadi secara daring, dapat diakses dimana saja, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lainnya maka praktik *trading binary option* memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Cara kerja *Platform* Binomo di Indonesia sendiri adalah bagi trader atau investor harus melakukan registrasi pada *website* binomo yakni Binomo.com dan kemudian akan muncul pilihan mata uang untuk menyetor dan menarik dana pada aplikasi. Pada saat proses pendaftaran rampung maka *trader* akan mendapatkan saldo sebesar Rp. US\$ 1.000 atau sebesar Rp. 14.000.000. Jumlah nominal transaksi dimulai dari Rp.14.000, Rp.70.000, Rp 140.000 hingga diatas Rp.14.000.000 dan uangnya tersebut dalam bentuk mata uang Dollar AS atau Euro. Keuntungan didapatkan tergantung atas lama waktu transaksi, bisa dalam hitungan menit, jam atau hari. Pada umumnya jika trader bertransaksi atau menempatkan posisi pasarnya kedalam suatu grafis Rp 100. Kemudian nilainya akan naik menjadi Rp 200 . Jika pilihan trader atau Investor benar, maka akan

mendapatkan sebesar 80% keuntungan dari jumlah nominal yang dipertaruhkan. Apabila kalah maka *trader* atau investor akan kehilangan semua uang yang dipertaruhkan.⁴³

Proses berlangsungnya kegiatan yang merugikan konsumen, pada saat perbedaaan grafis yang dimiliki trader dengan aplikator, seperti seorang *trader* meraup keuntungan dengan jumlah nominal Rp.10.000.00 namun dalam kurun waktu beberapa hari, pihak aplikator akan merubah algoritma sehingga tampilan milik *trader* akan berubah menjadi Rp. 1.000.000. Selain dari pada itu, sering terjadi kesalahan sistem pada saat *trader* mengambil posisi disebuah pasar. Mengakibatkan uang yang ditanam hilang karena secara secara tiba-tiba posisi pasar bergerak sehingga salah tebak.⁴⁴

Menurut Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan bahwa Binomo merupakan salah satu dari bentuk penipuan investasi *online*.⁴⁵ dan pendapat ini selaras dengan pendapat Plt Bappebti. Berdasarkan hal itu, maka perlu dipertanyakan legalitas *Binomo Option Binary* di Indonesia, yang mana mengaku sebagai wadah Investasi yang *legal*

Melihat legalitas dari Binomo sebagai Platform investasi yang berjenis *Binary Option*, maka dari itu perlu diketahui bentuk-bentuk dari investasi itu tersendiri, secara umum investasi terbagi menjadi investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung merupakan bentuk penanaman

⁴³Suara Surabaya, <https://www.suarasurabaya.net/>, diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵News Detik <https://news.detik.com/berita/> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib

modal secara langsung. Disini para investor langsung terlibat dalam melakukan pengelolaan serta bertanggungjawab secara langsung jika terjadi suatu kerugian.⁴⁶

C. Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana Islam

Trading website Binomo merupakan salah satu bentuk penipuan investasi, yang mana hal ini tentunya merupakan ranah tindak pidana. Tindak Pidana menurut Pompe merupakan sebagai suatu pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang, dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tersebut merupakan keharusan agar terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum baik sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindakannya serta perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Pendapat mengenai tindak pidana juga dikemukakan oleh ahli hukum pidana Indonesia yakni Moeljatno yang menyatakan: tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hambatan dalam kehidupan.⁴⁷

⁴⁶Dhaniswara K. Harjono. 2012. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Dhaniswara K.Harjono, halaman 22.

⁴⁷Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 97-

Lebih lanjut dijelaskan oleh Moeljatno, unsur dari tindak pidana antara lain:⁴⁸

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan yang dilarang dan adanya sanksi oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum
4. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab
5. Perbuatan dapat dipersalahkan terhadap pelaku.⁴⁹

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah* atau *jinayah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut bahasa perkataan "*jarimah*" adalah bentuk *masdar* artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.⁵⁰

Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah *jinayah* adalah disimpulkan bahwa pengertian *jarimah* atau *jinayah* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara'* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 33.

⁵⁰MuhammadApyadi.2013. "hukumpidanaislam", melalui <https://muhammadapryadi.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁵¹

Penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁵² Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

⁵¹Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71.

⁵²Yusuf Qaradhawi. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, halaman 266.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas *Trading Website* Binomo di Indonesia

Sebelum membahas legalitas pelaku *trading website* Binomo di Indonesia, akan dibahas terlebih dahulu mengenai sejarah trading di dunia. Pada tahun 1840 petani di Kota Chicago Amerika mengalami masa-masa sulit pada saat itu, dikarenakan pemasaran biji-bijian sejenis palawijaya, gandum, jagung dan kedelai. Padahal kedelai merupakan makanan pokok masyarakat Amerika, menjelang masa panen harga kedelai melonjak tinggi sedangkan pada masa tanam harga menurun drastis. Para pedagang pada saat itu menjual kedelai pada musim panen, namun karena tidak memiliki tempat penyimpanan dan masalah pendistribusian sehingga jumlah stok dan permintaan tidak seimbang.⁵³

Akibat adanya masalah tersebut berdampak terhadap petani sebagai produsen dan pabrik industri roti sebagai konsumen. Sebanyak 82 pebisnis dari Chicago kemudian merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut dengan mendirikan tempat pertemuan yang dikenal sebagai *Chicago Board Of Trade* (CBOT). Tujuan didirikannya adalah membuat perjanjian jual-beli dimasa depan. Transaksi pertama pada saat itu dilakukan pada tanggal 13 Maret 1851 dengan produk 3000 bushels jagung yang akan dikirim pada bulan juni 1851. Kemudian pada tahun 1865 *Chicago Board Of Trade* meresmikan kontrak standar untuk perdagangan berjangka, disinilah sejarah lahinya perdagangan berjangka. pada kontrak ini memiliki perbedaan dengan kontrak sebelumnya karena dalam

⁵³ Kompasiana, melalui <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

perdagangan berjangka harga ditentukan secara lelang terbuka dengan melibatkan penjual dan pembeli.⁵⁴

Tahun 1900 perdagangan berjangka mengalami kemajuan yang pesat, dengan hadirnya bursa-bursa lain yang muncul seperti: *New York Mercantile Exchange* dan *New York Sugar*. Kemudian pada tahun 1923 lahir undang-undang pertama mengenai *futures trading* yakni *Grain Futures Act* yang mewajibkan komoditi yang diperdagangkan di bursa harus memiliki legalitas dari pemerintah. Pada tahun 1936 hadir kembali undang-undang baru yakni *commodity exchange authority (CEA)* dan kemudian diganti pada tahun 1974 diganti menjadi *Comodity Futures Trading Commision (CFTC)*. Badan tersebut adalah perpanjangan tangan presiden dalam bentuk pengawasan perdagangan berjangka, termasuk indeks dan valuta asing. Hingga saat ini CFTC merupakan pengawas perdagangan berjangka dengan membuat kebijakan dari ancaman persaingan usaha yang tidak sehat antar bursa pialang di Amerika.⁵⁵ Dalam perkembangannya muncul suatu sistem trading baru yakni *binary option*

Sejarah *Binary Option* dimulai pada tahun 1974 dengan hadirnya *Chicago Board Options Exchange (CBOE) Binary Option* terkenal secara mendunia setelah munculnya pertukaran opsi biner seperti Nadex dan Daweda Exchange. Dalam *platform* tersebut nasabah dapat bertaruh pada asset keuangan dan menghasilkan beberapa keuntungan dengan cepat. Kemudian pada tahun 2008 krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat penyebab krisis keuangan terburuk

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

sepanjang masa, hal inilah asal mula skenario investor menyadari memerlukan opsi investasi dengan resiko rendah.⁵⁶

Pada bulan Mei 2009 Opsi biner tersedia untuk umum sebagai aset yang dapat diperdagangkan di *American Stock Exchange* (AMEX). Setelah itu muncul kembali beberapa *Platform Binary Option* seperti: *24Option*, *Banc De Binary*, *AnyOption*. Yang merupakan pelopor dalam industry *Binary Option*. Akan tetapi masalah kepentingan muncul dari hasil perdagangan *Binary Option* karena setiap orang bertahun akan menang ataupun kalah. Akibat permasalahan tersebut, muncul pertukaran *Binary Option* pada tahun 2009 yakni *Derivatives Exchange*. Dalam konsumen ini memungkinkan perdagangan *peer to peer* kontrak *Binary Option* yang berarti pedagang biner dapat bertaruh melawan pedanag biner lainnya.

Pada saat bulan Mei 2012, *Cyprus Security and Exchange Commision* (CySec) untuk pertama kalinya mengklasifikasikan *binary option* sebagai aset yang dapat diperdagangkan, permasalahan baru muncul ketika terjadi sejumlah penipuan. Pada bulan Juni 2014 CFTC dan SEC mengeluarkan peringatan bahwa telah ada *Platform Binary Option* yang tidak benar.⁵⁷

Melihat permasalahan *binary option* di Indonesia, sejak tahun 2016 Kementrian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sejumlah konten Investasi *Ilegal*, tercatat sampai dengan 10 Maret 2022 sebanyak 3.180 Konten

⁵⁶ Inforexnew., melalui <https://www.inforexnews.com/> , diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

⁵⁷ *Ibid.*

investasi di Indonesia telah diblokir. Sekitar 200 diantaranya merupakan jenis *binary option* seperti Binomo.⁵⁸

Binomo merupakan salah platform *trading* yang pada saat ini sedang trending di masyarakat, dikarenakan iklan yang ditayangkan pertama kali di *Youtube* oleh seorang karakter fiksi bernama budi. Perlu diketahui Binomo berada dibawah naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp yang berkantor di Lt 1 Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jalan james, Kingstown, St Vincent and The Grenadines kepulauan Venezuela.⁵⁹ Binomo menawarkan keuntungan antara lain sebagai berikut:⁶⁰

1. Platform dengan jangkauan aset finansial yang luas
2. Salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi
3. Layanan trading analitikal
4. Langkah-langka yang terbilang mudah bagi yang sudah berpengalaman atau pemula
5. Efisien dan staff dukungan klien yang profesional.

Cara kerja dari *binary Option* adalah dengan membuat seorang trader atau investor memprediksi harga dari sebuah asset apakah akan naik atau turun dalam waktu tertentu. Menurut Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) *Binary Option* sebagai kegiatan penipuan investasi dalam bentuk jaringan dengan kedok *trading*. Hampir seluruh *binary option* di Indonesia tidak memiliki legalitas.⁶¹ Berdasarkan hal itu *binary option* bukanlah wadah investasi. Jika dibandingkan dengan di Inggris yang pada bulan April 2015

⁵⁸Katadata, melalui <https://katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib

⁵⁹Panca Setia Budi. 2021. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 16.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 17.

⁶¹Katadata, melalui <https://katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.

Pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan *Binary Option* sebagai produk keuangan yang memiliki legalitas yang resmi. Terealisasi pada bulan Februari 2016 dengan diumumkannya 5 juta unduhan di Aplikasi seluler.⁶²

Investasi secara teori dalam perkembangannya terbagi menjadi dua, yakni Investasi langsung dan tidak langsung, maka akan diulas mengenai investasi langsung dan tidak langsung dibawah ini. Menurut Jonker Sihombing investasi langsung adalah investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan protek yang terlihat wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi sosial, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen.⁶³

Pada investasi langsung investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk asset berwujud seperti gedung, mesin dan asset lainnya. Atau tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan atas asset berwujud akan lebih mudah ditentukan apabila investor adalah individu, tetapi pada saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk PT yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor terhadap perusahaan.⁶⁴

Beberapa ciri dari investasi langsung antara lain sebagai berikut:

1. Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang
2. Investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha
3. Investor ikut terlibat dalam pengelolaan
4. Kedudukan penanam modal pada investasi langsung investor umumnya merupakan pemilik perusahaan yang ikut aktif mengelola

⁶² Inforexnew. *Loc. Cit.*

⁶³ *Ibid.*, halaman 22.

⁶⁴ Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, halaman 6.

5. Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud seperti: mesin, gedung dan lain sebagainya. Dan dapat juga dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual
6. Berdasarkan jenis kepemilikan arus modal, pada Investasi langsung terdapat *transfer of physical property* yakni arus modal yang masuk pada umumnya berupa benda-benda fisik dan berwujud seperti: mesin, peralatan fisik atau tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual.
7. Risiko pada investasi langsung relatif lebih kecil karena asset asing yang diinvestasikan di satu Negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional dan Investor asing dapat menggugat pemerintah atau lembaga Negara setempat dalam hal ada kerugian
8. Investasi langsung terikat dengan tempat yakni bahwa investasi dilakukan di wilayah tertentu disuatu Negara, dan usaha tersebut harus berkedudukan di wilayah tersebut. Dengan adanya keharusan untuk berkedudukan di wilayah tertentu, konsekuensinya adalah bahwa investor tersebut harus tunduk pada hukum setempat
9. Investor diharuskan memiliki bentuk usaha atau bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.⁶⁵

Berdasarkan modal dan investornya Investasi langsung dibedakan menjadi dua yakni: 1. Penanaman modal asing dan 2. Penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang dimaksud modal dalam negeri adalah yang

⁶⁵*Ibid*, halaman 6.

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk hukum atau tidak berbadan hukum.⁶⁶

Penanaman modal asing dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanam modal di Wilayah Negara Republik Indonesia. Maksud modal asing menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.⁶⁷

Melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan memengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk peryanggungjawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, halaman 7.

⁶⁷*Ibid.*, halaman 9.

⁶⁸Suparji. 2016. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press, halaman 3.

Bentuk perusahaan penanaman modal asing dan dalam negeri diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang
3. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - b. Membeli saham dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut mengandung makna penanaman modal dalam negeri dalam melakukan investasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum. Sedangkan bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu, penanam modal dalam negeri atau asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan terbatas dapat dilakukan dengan cara mengambil saham atau dengan membelinya.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 3.

Investasi tidak langsung merupakan investasi yang dilakukan dengan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan yang diterbitkan oleh Oler ego dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan setelah melalui analisis atas data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati yang didapatkan dari emiten atau sumber lainnya.⁷⁰

Investasi tidak langung digolongkan menjadi 3 kelompok yakni:

1. Partisipasi modal yaitu pembelian saham yang tidak memberikan kontrol atau pengelolaan pada perusahaan
2. Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan seperti: saham, partisipasi, saham prefen, *option* atau memberi surat berharga seperti: obligasi, pinjaman dan surat utang
3. Perjanjian kontraktual seperti: lisensi.

Investasi tidak langsung memiliki 3 kelompok dan selain dari pada itu

Investasi tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Investasi tidak langsung adalah investasi jangka pendek jika dibandingkan dengan investasi langsung.
2. Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga yang bersifat penyertaan seperti: saham.
3. Investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.

⁷⁰ Mas Rahmah. 2020. *Buku Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, halaman 3.

4. Jika investor membeli surat berupa saham, Investor berkedudukan sebagai pemegang saham tidak aktif.
5. Melihat jenis arus modal yang masuk, Investasi tidak langsung memiliki arus modal masuk layaknya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang telah berdiri
6. Jika investor mengalami kerugian setelah membeli saham, obligasi atau keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestik atau lembaga publik terkait atas kerugian tersebut, kecuali terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh pasar modal atau lembaga publik tersebut. Secara sederhana investasi tidak langsung tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Sedangkan investasi langsung dilindungi oleh kebiasaan internasional.
7. Investasi tidak langsung dibatas tempat, yakni investor dapat melakukan kegiatan investasi secara virtual di seluruh dunia
8. Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau berbentuk badan usaha.

Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk investasi tersebut, maka *Binomo* tidak memenuhi ciri-ciri dari suatu investasi baik investasi langsung atau tidak langsung, karena *trader* tidak ada melakukan pembelian saham melainkan menebak grafik pasar dengan membayar sejumlah uang sebelumnya. Selain dari pada itu *Binomo* tidak melakukan pendaftaran sebagai *platform* investasi di Indonesia.

Berdasarkan tindakan aparat baru-baru dalam melakukan penyidikan terhadap binomo, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penyitaan salah satu kantor binomo di Indonesia tepatnya di Kota Medan Jalan Bilal dengan sebelumnya mengantongi Surat Izin Pengadilan Negeri Medan.⁷¹ Artinya ada bentuk fisik dari binomo tersebut. Apabila terdapat unsur fisik maka seharusnya dikategorikan sebagai Investasi langsung dan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk perizinannya.

Apabila binomo sebagai *platform* investasi yang berasal dari luar negeri, ingin mendirikan atau mengembangkan investasi, maka syarat pendirian yang harus dipenuhi dengan berdasarkan penanam modal asing yang diatur dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur syarat-syarat pendirian Perusahaan modal asing di Indonesia. Syarat-syarat pendirian perusahaan modal asing harus berbentuk PT dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam PT Perusahaan modal asing baik warga Negara asing atau badan hukum asing dapat mendirikan PT Perusahaan modal asing. Dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan oleh PT Perusahaan modal asing tetap membutuhkan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam menjalankan usahanya. Seperti ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh orang asing dalam daftar Negarif Investasi (DNI) atau mengenai kedudukan direktur personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.⁷²

⁷¹Medan Tribun News, melalui <https://medan.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 14. 00 Wib

⁷²Indah Sari. 2020. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, Maret 2020, halaman 73.

Selain dari pada itu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal harus ada izin prinsip yang dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha baik sebagai penanam modal asing atau penanaman modal dalam negeri ataupun perpindahan lokasi penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.⁷³ Apabila binomo tidak melakukan pendaftaran, maka dapat dikategorikan sebagai investasi illegal.

Apabila sebagai bentuk investasi tidak langsung terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyatakan:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
2. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
3. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷³ *Ibid.*, halaman 74.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah penyelenggara elektronik dalam lingkup publik dan penyelenggara elektronik dalam lingkup privat. Binomo tidak melakukan pendaftaran dan dalam perkembangannya telah berulang kali diblokir oleh Kominfo sejak kurun waktu dari tahun 2016 seperti yang dijelaskan sebelumnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Trading* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Positif

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku *trading* dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan teminologi penipuan dalam istilah *fikih jinayah* atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).⁷⁴ Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian *fikih jinayah* karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau

⁷⁴Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71.

dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁷⁵

Penipuan dalam jual beli ini sering sekali disebut *tadlis*. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida' wa al-ibham wa attamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan). Ulama fikih, lebih menekankan bahwa unsur penipuan dalam jual-beli yang paling sering terjadi adalah menutupi aib barang dagangan.⁷⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terminologi penipuan dalam fikih jinayah ada banyak cakupannya yang antara lain sebagai berikut :

1. *Khilabah* yaitu melakukan kecurangan, misalnya mengisi air dan batu ke dalam balokan karet supaya menambah berat timbangannya. Atau seorang tukang bangunan yang memasang besi 10 inci di tender dan proyek pembangunan yang kerjakannya padahal yang dijanjikan dan yang dibayar dalam kontrak kerjasama adalah besi 20 inci.
2. *Tadlis* yaitu menutup-nutupi cacat barang dagangan, misalnya stiker dibody sepeda motor yang rusak supaya tidak terlihat calon pembeli cacat sepeda motor tersebut kecuali apabila diberitahukan kepada konsumen.
3. *Muhaffalah* yaitu tipu muslihat yang berbentuk muhaffalah (mengelabui), misalnya penjual yang sengaja tidak memerah susu sapi parah dagangannya agar supaya kelihatan gemuk (tampak besar) sehingga calon

⁷⁵Makhrus Munajat. 2016. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, halaman 2. Lihat juga A. Djazuli. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1-3.

⁷⁶Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah", dalam *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018, halaman 257.

pembeli menganggap sapi tersebut sebagai sapi produktif (menghasilkan susu yang banyak).

4. *Gharaar* yaitu Istilah gharar lebih dikenal settlement risk atau *contra-party risk* yang secara bahasa berarti tidak jelas, mengimplisitkan resiko dan bahaya. Maka Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *gharar* adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya. *Gharar* sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak.
5. *Almutaffifin* yaitu melakukan kecurangan, seperti perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang mengurangi timbangan dengan cara merekayasa timbangan dengan trik-trik tertentu yang dapat mengurangi hasil tanpa disadari dan diketahui si pembeli.
6. *Kajib* yaitu Penipuan dalam bentuk kebohongan, misalnya menuliskan merek dagangannya duku Palembang yang terkenal manis padahal sebenarnya yang dijualnya tersebut bukan duku Palembang yang sebenarnya tetapi lancat yang terkesan asam. Atau merekondisi barang bekas sehingga kelihatan seperti yang baru, lalu kemudian menjualnya dengan harga yang baru.

Treding Binomo Itu Berdasarkan Kriteria diatas dapat disimpulkan bahwa terminologi penipuan dalam fikih jinayah disebut dengan *Gharaar* yaitu Istilah

gharar lebih dikenal settlement risk atau *contra-party* risk yang secara bahasa berarti tidak jelas, mengimplisitkan resiko dan bahaya. Maka Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *gharar* adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya. *Gharar* sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidakakuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak.

Khusus para pelaku penipuan atau pendusta, maka sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan Allah SWT sebuah tahanan ukhrawi yang sangat menyeramkan yang dalam sebuah riwayat dinamai dengan nama neraka *Wail* (kehancuran). Namun, untuk sanksi bagi pelaku penipuan di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu. Sebagaimana menurut Marsum, bahwa hukuman ta'zir adalah merupakan pengajaran untuk mencegah yang bersangkutan dari melakukan penipuan lagi di kemudian hari serta menahan atau mencegah orang lain dari melakukan perbuatan tersebut karena akan dijatuhi hukuman yang sama. Alie Yafie dalam buku *Ensiklopedia Hukum Pidana Islamnya* menyebutkan penerapan hukuman ta'zir bertujuan supaya si pelaku merasa *jera* (takut) sehingga tidak mau mengulanginya lagi, maka bisa saja para hakim mengintegrasikannya hukuman bagi pelaku penipuan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada termasuk KUHP.

Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* bahwa seseorang yang melakukan jarimah jinayah atau tindak pidana dapat dihukum apabila telah memenuhi asas-asas hukum pidana Islam termasuk pelaku penipuan untuk bisa dihukum harus sudah memenuhi unsur-unsur ini : Pertama, *rukun syar'i* (unsur formil) yaitu adanya nash yang secara tegas melarang penipuan dan menguraikan hukuman bagi pelaku pelaku penipuan tersebut. Kedua, *rukun maddi* (unsur materil) yaitu adanya perbuatan atau

tindakan nyata bahwa telah melakukan penipuan dengan didukung bukti-bukti yang kuat. *Ketiga, rukun adabi* (unsur moril) yaitu bahwa orang yang melakukan penipuan tersebut adalah orang yang sudah *mukallaf* yaitu orang-orang yang sudah dewasa serta dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut.

Pada poin satu, sekalipun nash tentang sanksi bagi pelaku penipuan tidak dijelaskan secara tegas namun tetap diterapkan hukuman ta'zir kepada yang bersangkutan karena telah *mencederai* hak individu seseorang (membuat kerugian terhadap orang lain). Selain itu, menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa segala bentuk penipuan adalah merupakan *kemaksiatan* (perbuatan yang diharamkan Allah SWT) sedangkan setiap orang yang melakukan kemaksiatan diganjar dengan hukuman ta'zir baik terhadap pelaku sumpah palsu dan termasuk juga menipulasi hasil wakaf.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *trading* dalam perspektif Hukum

Pidana Positif

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban yang wajib dilakukan bagi setiap orang yang telah melanggar ketentuan suatu hukum pidana, maka apabila seseorang telah melanggar ketentuan hukum pidana dan unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya. Maka akan dipaparkan mengenai unsur dari tindak pidana yakni:

Unsur objektif dari tindak pidana salah satunya ialah unsur perbuatan, adapun unsur-unsur objektif yang menyebabkan seseorang dapat dipidana antara lain:⁷⁷

1. Perbuatan terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu tindak pidana
2. Akibat perbuatan manusia, yakni akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut hukum pidana perlu dipidana
3. Keadaan sekitar perbuatan itu
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.

Kemudian unsur melawan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Simons adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Vos, Moeljatno dan Tim BHPN dalam Rancangan KUHPN melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut.⁷⁸

Sifat melawan hukum juga terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:⁷⁹

1. Menurut sifat melawan hukum formil, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan perundang-undangan. Terkecuali jika diadakan pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang
2. Menurut sifat melawan hukum materil, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yakni : kaidah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat jadi hukum tidak hanya sebatas undang-undang.

Dasar meniadakan hukuman terdapat dengan dua jenis alasan, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, sehingga seseorang tidak dapat menerima hukuman.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 112.

⁷⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, halaman 115-116.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 118.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis perbuatan pembenar tercantum di dalam:⁸⁰

1. Daya paksa, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Pembelaan terpaksa, Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang, Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan unsur kesalahan dalam diri pelaku, para pakar hukum membagi alasan pemaaf antara lain:⁸¹

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Daya Paksa 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pembelaan yang melampaui batas, Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, Pasal 51 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sama halnya dalam bahasa Barat, bahasa Indonesia kata yang dipakai untuk tanggungjawab memiliki keterkaitan dengan jawab. Bertanggungjawab berarti dapat menjawab, jika ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggungjawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakinya dan bukan saja kalau seseorang tersebut mau, melainkan wajib.⁸²

Dalam tanggungjawab terkandung pengertian penyebab orang bertanggungjawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya, begitu juga terhadap orang yang tidak menjadi penyebab. Dalam artian hukum, tanggungjawab tidak dapat dilepaskan dari manusia yang merupakan subjek hukum, karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Roscoe Pound menjelaskan

⁸⁰Lbh Pengayoman, melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB.

⁸¹*Ibid.*

⁸²Erdianto, *Op. Cit.*, halaman 109.

bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan atau persetujuan.⁸³

Kelsen juga menyatakan bahwa konsep yang memiliki hubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bertanggungjawab atas sanksi dalam perbuatan tertentu.⁸⁴ Mengenai apa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara tegas, maka dari itu dapat dengan melihat doktrin yang berkembang yang dikemukakan para pakar. Secara sederhana tidak ada kemampuan bertanggungjawab oleh si pelaku apabila:⁸⁵

1. Si pelaku tidak ada kebebasan untuk memiliki antara berbuat atau tidak berbuat mengenai perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Si pelaku sedang dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat mengatasi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Persoalan dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai waktu atau kapan seseorang mampu bertanggungjawab, akan tetapi hanya mengatur ketentuan yang merujuk ke arah tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Buku I Bab II Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: barang siapa melakukan perbuatan

⁸³*Ibid.*, halaman 110.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 35.

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwabnya karena penyakit tidak dapat dipidana.⁸⁶

Ketentuan pasal tersebut, sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, akan tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pelaku yang bersifat biologis, yaitu: jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan demikian itu pelaku tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan. Jadi alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya.⁸⁷

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah menyangkut *personal guilt* (kesalahan pribadi) dan *blameworthiness* (kesalahan) yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.⁸⁸

Menurut lapangan hukum pidana, asas kesalahan adalah asas fundamental, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak

⁸⁶*Ibid.*, halaman 35.

⁸⁷*Ibid.*, halaman 36.

⁸⁸Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press, halaman 20.

pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggaran diancam dengan suatu tindak pidana, sedangkan apakah akan diberi sanksi pidana seperti yang diancam oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dengan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.⁸⁹

Kesalahan terbagi menjadi dua bagian, yakni kesengajaan dan kelalaian.

Kesengajaan memiliki beberapa bentuk antara lain:⁹⁰

1. Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yang berarti kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama merupakan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Tidak hanya kesengajaan yang memiliki bentuk, kelalaian/kealpaan juga memiliki dua bentuk antara lain :⁹¹

1. Kealpaan yang disadari, yakni menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyatakan juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari, yakni bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya atau disadarinya. Seseorang tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Eddy O.S Hiariej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 172-174.

⁹¹Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, halaman 70-71.

Pelaku trading Binomo yang sebagaimana melakukan penipuan investasi karena tidak memiliki legalitas dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur obyektif delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda /memberi hutang/menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pelaku trading Binomo telah melanggar unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena adanya suatu maksud menguntungkan diri sendiri dan menggerakkan orang lain memberikan suatu benda yang dalam hal ini adalah uang. Selain dari

pada itu dapat dilihat dari binomo dari keterangan Bappebti pada pembahasan sebelumnya tidak menawarkan penjualan saham, melainkan hanya menebak-nebak harga pasar yang mana grafiknya bisa berubah sewaktu-waktu. Begitu juga binomo juga belum mengantongi izin dari pemerintah, maka unsur penipuan telah terpenuhi dalam hal ini.

Melihat pelaku *trading* mempromosikan binomo dengan media elektronik, maka perbuatan pelaku trading dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Perlu diketahui bahwa sanksi pidana pelaku penipuan *online* diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”..⁹²

Apabila hasil dari penipuan yang dilakukan oleh pelaku *trading website binomo* telah dilakukan upaya pencucian uang maka dapat dijerat pidana sebagaimana Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja;

⁹²Hukum Online, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00 Wib

penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan.⁹³

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan hukum positif pelaku *trading* binomo dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena telah memenuhi unsur dari tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Pasal 2 Ayat 1

⁹³Ali Geno Berutu. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang(Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, halaman 15.

⁹⁴*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Poin r yakni melakukan penipuan.

Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

Tiap-tiap *jarimah* atau *jinayah* dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :⁹⁵

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatanya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah* atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*. Unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.⁹⁶

⁹⁵ Ahmad Hanafi. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 6.

⁹⁶*Ibid.*,

Jarimah penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka salah satu bentuk penipuan dan dusta adalah.⁹⁷ Sumpah palsu jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Rasulullah saw. melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah saw. sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:⁹⁸

1. Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
2. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

Berdasarkan hal itu maka apabila telah terjadi *jarimah* penipuan maka siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam, begitu juga dalam penyampaian Rasulullah Saw di atas yang sangat membenci dusta yang dilakukan para saudagar.

Pertanggungjawaban pidana Islam merupakan pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang telah dikerjakan atas kemauan pelaku sendiri. Kemudian pelaku tersebut mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut. Pembebanan tersebut karena perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu bertentangan dengan hukum. Artinya, perbuatan yang dilarang secara *syar'i* dilarang dilakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga karena perbuatan tersebut dibuat atas kemauan sendiri dan bukan atas dorongan dari orang lain.⁹⁹

⁹⁷Yusuf Qardhawi, "halal dan haram", melalui <http://media.isnet.org/>, Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1 Februari-Agustus 2012, halaman 8.

Dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at hukum Islam pertanggungjawaban didasarkan atas tiga hal yakni:¹⁰⁰

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Pebuatan dilakukan atas kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan.

Ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut ada, dan apabila sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Berdasarkan hal itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila, anak-anak yang belum mencapai usia *balig* atau orang yang dipaksa untuk melakukan kejahatan atau keadaan yang mengakibatkan terancamnya nyawa.¹⁰¹

Islam membebaskan hukuman kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf* dan hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran surat An-Nur Ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 8.

¹⁰¹ *Ibid.*, Halaman 8

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Maka dari itu pelaku *trading website binomo* apabila telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan memiliki kemampuan pertanggungjawab pidana islam dapat diberikan sanksi pidana menurut hukum pidana Islam. Sanksi tindak pidana Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Dilihat dari arti ta'zir itu sendiri yaitu mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa, maka layaklah kalau seseorang yang mengulangi perbuatan itu lagi dikenakan hukuman yang lebih berat. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana penipuan ada perbedaan yang prinsipal sekali di mana hukum positif memandang tindak pidana penipuan yang telah diperbuat oleh sipelaku hanya memperoleh akibat hukuman yang diancamkan dengan hukuman penjara 4 tahun, hukuman ini hanya bersifat penderitaan di dunia saja. Setelah itu bebas dari hukuman. Sedangkan pada pidana hukum Islam tidak memandang demikian, bahwa orang yang berbuat tindak pidana akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat. Meskipun di dunia tidak nampak hukuman itu dan merasa tidak ada hukuman dan bebas dari perbuatan tersebut, tetapi kelak di akhirat terdapat pembalasan terhadap apa yang telah di lakukannya di dunia. Sanksi hukuman terhadap hukuman ta'zir ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk

menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman ta'zir tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syari'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah ta'zir adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah ta'zir sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkup oleh sanksi ta'zir yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.¹⁰²

C. Sistem Pidanaan Bagi Pelaku *Trading Website Binomo*

Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai sistem pidana yang diterapkan bagi pelaku *trading website binomo*. Sebagaimana dalam pertanggungjawaban pidananya memiliki tanggungjawab secara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam karena telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana penipuan baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Akan tetapi pembahasan dimulai dari konsep pidana secara umum.

Secara umum hukum pidana memiliki fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta ketertiban umum.

¹⁰²Mirza Dwan Sanova. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, halaman 52-53.

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dan yang lain yang terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak individu lain, maka hukum hadir dengan memberikan batasan-batasan tertentu.¹⁰³

Menurut Sudarto bahwa fungsi hukum pidana dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Fungsi Umum

Hukum pidana yang merupakan salah satu dari bagian ilmu hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yakni demi mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat

2. Fungsi Khusus

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosa dengan memberikan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih kejam jika dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan dalam cabang ilmu hukum lain. Secara sederhana hukum pidana memberikan aturan mengenai cara untuk mengatasi perbuatan jahat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hukum pidana hadir untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat sama halnya dengan fungsi hukum secara umum. Sedangkan dalam fungsi khususnya untuk memberikan perlindungan atas perbuatan yang hendak mengganggu ketertiban umum. Hal ini menunjukkan hukum hadir sebagai penengah di masyarakat.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum. Pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan dalam artian luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan

¹⁰³ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 131.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 132.

mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana tersebut ditegakkan atau dilaksanakan secara konkret hingga seseorang dijatuhi hukuman.¹⁰⁵

Pengertian pemidanaan jika diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian hingga penjatuhan pidana oleh hakim, maka cakupan dari pemidanaan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk pemidanaan
2. Keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk pemberian dan pelaksanaan pidana
3. Keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi, operasionalisasi atau konkretisasi pidana
4. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana itu ditegakkan atau dilaksanakan sampai dengan seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin menjelaskan perincian mengenai pemidanaan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang ada dalam hidup
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan
3. Pemidanaan diberikan atas nama Negara melalui otoritas
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan, pelanggaran dan pelaksanaan ditentukan dalam putusan
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidaan itu signifikan dalam etika
6. Tingkat atau jenis pemidaan berhubungan dengan kejahatan dan diperberat atau diperingan dengan melihat kepribadian si pelanggar serta motifnya.

Pemidanaan pada intinya merupakan suatu perbuatan memaksa yang diberikan kepada pelaku yang telah melanggar ketentuan ketentuan dimasyarakat

¹⁰⁵ Anise Widyawat dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 61.

¹⁰⁶ Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkas, halaman 24

¹⁰⁷ Anise Widyawat dan Ade Adhari. *Op. Cit.*, halaman 62.

oleh aparaturnya Negara yang telah diberikan wewenang berdasarkan undang-undang, sebut saja salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia yang diamanahkan sebagai aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil dan formil dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰⁸ J. M Van Bemmelen menjelaskan perbedaan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Hukum pidana materil terdiri dari peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan tersebut dan dipidana dan diancam terhadap perbuatan tersebut.
2. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil dilakukan dan menentukan tata cara yang harus diperhatikan.

Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹¹⁰

1. Hukum pidana materil adalah sekumpulan aturan yang menentukan pelanggaran pidana, menyapkan syarat bagi pelanggar pidana agar dapat dihukum dan menunjukkan orang yang dapat dihukum serta menetapkan hukuman atas pelanggaran.
2. Hukum pidana formil adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang

¹⁰⁸ *Ibid.*, Halaman 24

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, Halaman 25

dilakukan, atau mengatur cara hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim.

Sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/optimalisasi/konkretisasi pidana atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret hingga dijatuhi pidana. Sedangkan dilihat dari sudut substantif sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem hukum pidana materil untuk pemberian pidana.¹¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut hukum pidana formil dan hukum pidana materil merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena memiliki kaitan erat dalam penegakkan hukum pidana, akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas sistem pemidanaan dalam konteks hukum pidana materil saja. Maka dari itu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau aturan di luarnya, yang merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum dan khusus. Aturan umum terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan khusus terdapat di dalam buku II dan buku III atau di dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹² Artinya aturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

¹¹¹ *Ibid.*, Halaman 25-27

¹¹² *Ibid.*, Halaman 27

Sistem Pidana yang diterapkan bagi pelaku *trading website* binomo mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan pidana oleh hakim dan menjalankan hukuman oleh aparat penegak hukum. Terdapat dua jenis hukuman yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pidana pokok yang meliputi: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dan pidana tambahan meliputi: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.¹¹³

Pidana pokok sebagaimana di sebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan antara lain sebagai berikut:¹¹⁴

1. Pidana mati, merupakan pidana yang paling berat di dunia, dilihat dari sejarah, pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harusnya sesuai dengan Wv yang berlaku di Belanda yang sudah tidak lagi mengenai pidana mati.
2. Pidana penjara, menurut P.A.F Lamintang pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam Lembaga Perasyarakatan.

¹¹³ Anise Widyawat dan Ade Adhari . *Op.,Cit.* Halaman 69

¹¹⁴ Fitri Wahyuni. *Op.,Cit.* Halaman 142-150

3. Pidana kurungan, menurut Roeslan Saleh pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan *culpoos*, dan sering menjadi alternatif dengan pidana penjara, dan juga pelanggaran berat lainnya.
4. Pidana denda, merupakan pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara. Pembayaran denda dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Pada zaman modern ini denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dan dikumulatifkan dengan penjara.

Pidana tambahan sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan antara lain sebagai berikut:¹¹⁵

1. Pencabutan hak-hak tertentu, adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yakni: tidak bersifat otomatis melalui penetapan hakim dan tidak berlaku selama hidup menurut jangka waktu tertentu menurut undang-undangan dengan penetapan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu yang dapat dicabut diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan
- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian tertentu

¹¹⁵ *Ibid.*, Halaman 150-152

2. Perampasan barang tertentu, merupakan pengurangan harta kekayaan si terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, akan tetapi dengan dirampasnya barang tertentu berarti harta kekayaan terpidana berkurang. Terdapat dua macam barang yang dapat dirampas yakni: barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan
3. Pengumuman putusan hakim, dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, wajib ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana pokok dan tambahan dan hal tersebut bergantung dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu perkara dan serta penerapan oleh Hakim dipengadilan mengenai seberapa berat sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diadili.

Melihat sistem pemidanaan dalam hukum positif memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang masih mengatur ketentuan materil. Maka dari itu perlu dilihat sistem dari pemidanaan islam.

Penerapan hukum pidana islam yang mencakup *had*, *qishash*, *diyat* dianggap bertentangan dengan prinsip penologi (ilmu pemidanaan) dan norma hak

asasi manusia moder. Karena dianggap bahwa ditolaknya pemberlakuan hukum pidana islam disebabkan oleh watak dasar dari hukuman dalam pidana islam yang dikenal sadis serta kejam, selain dari pada itu adanya watak diskriminatif dalam aturan prosedur tertentu.¹¹⁶

Fenomena tersebut menunjukkan pemahaman akan hukuman atau sanksi hukum terutama dalam hukuman mati masih dianggap klasik dan tidak relevan dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan konsep *qishash* dan *diyat* dianggap oleh sebagian ahli hukum barat dan juga Indonesia sebagai hukum yang mempresengtasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan dan dianggap sebagai tradisi *jahiliyah* maka dari itu banyak pakar hukum dan hak asasi manusia yang menolak gagasan adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif moden.¹¹⁷

Padahal gagasan hukum pidana Islam sangat relevan dengan dasar Negara Indonesia yakni Pancasila. Gagasan tersebut tidak bisa disamakan dengan komunisme yang bertentangan terhadap konstitusi serta dasar Negara Pancasila dalam konsep Ketuhanan yang masa esa, lebih lanjut hukum pidana islam merupakan hukum yang paling berhubungan secara langsung dengan filosofi dan tujuan utama dari berdirinya Negara Republik Indonesia yakni menciptakan ketertiban sosial. Hukum pidana islam bersifat transenden yang bersumber dari tuhan mengalami stigma akibat fobia dari beberpa kalangan di masyarakat yang berkaitan dengan sekularisme dan atheism yang menolak apapun yang datang dari

¹¹⁶ Taufik Hidayat. 2015. *Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal *Lex Administratum*, Vol, III Nomor 4 Juni 2015. Halaman 39

¹¹⁷ *Ibid.*, Halaman 39

tuhan.¹¹⁸ Maka dalam pembahasan ini tidak akan disinggung mengenai sistem pemidanaan dari konsep pidana Islam dan hanya berfokus pada konsep pidana menurut hukum positif.

Bagi pelaku *trading website* binomo sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

Sebagaimana dalam bunyi Pasal tersebut terdapat 1 sanksi pidana pokok yang dapat diberikan yakni: sanksi pidana penjara hanya saja bunyi pasal tersebut hanyalah hukum *in abstracto* jadi dalam penerapannya tergantung dengan proses hukum yang berlangsung hingga mencapai putusan hakim dan menjadi hukum *in concreto*.

Sedangkan dilihat dari ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan pasal tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 setiap orang yang

¹¹⁸ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Apabila hasil dari kejahatan penipuan dilakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana pokok yakni: pidana penjara dan pidana denda, hanya saja masa maksimal hukuman penjara masih lebih lama dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. terkecuali apabila terbukti melakukan pencucian uang maka sanksi pidana lebih lama. Sanksi pidana tersebut menunjukkan semangat tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan secara tradisional terdiri dari dua kelompok yakni:¹¹⁹

1. Teori absolut atau teori pembalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. lebih lanjut dijelaskan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa terkecuali dan tawar menawar. Seseorang dipidana karena melakukan kejahatan
2. Teori relatif atau teori tujuan, menurut teori ini melakukan pemidanaan bukanlah untuk memutuskan tuntutan keadilan. Pembalasan tidak memilii

¹¹⁹Anise Widyawat dan Ade Adhari. *Op.,Cit.* Halaman 75-76

nilai, akan tetapi hanya sebagai sasaran untuk melindungi kepentingan masyarakat. maka dari itu menurut J.Andenes teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sistem pemidanaan yang digunakan oleh pelaku *trading website illegal* menggunakan sistem pemidanaan di Indonesia yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai-nilai islam diakui akan tetapi dalam hal penegakan hukum pidana masih mengacu atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan lain yang mengaturnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas *trading website* Binomo di Indonesia sampai dengan saat ini, tercatat Binomo tidak memiliki izin yang diberikan Kementerian Informasi dan Komunikasi, yang mana sebagai *platform* investasi harus mengurus perizinan sebagaimana tercantum di dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. dan tercatat sudah berulang kali dilakukan pemblokiran dari kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, Jadi Binomo bukan merupakan suatu *platform* investasi, baik investasi langsung yang ditandai dengan adanya ciri fisik dari perusahaan atau investasi tidak langsung dengan tidak adanya ciri fisik. .
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku trading dalam perspektif hukum pidana positif pelaku *trading website* Binomo harus bertanggungjawab secara pidana karena telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilihat dengan adanya suatu upaya untuk mengajak orang lain untuk mengikuti *Platform* yang merupakan penipuan investasi. dengan dapat dijerat sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp.25.000.00 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sanksi

hukuman terhadap hukuman ta'zir ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman ta'zir tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syari'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah ta'zir adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya

3. Sistem pemidanaan bagi pelaku *trading website* binomo menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai bentuk sanksi yang diberikan yakni pidana pokok dan tambahan, kemudian sistem pemidanaan yang menjerat *trader binomo* diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena sampai dengan saat ini dalam penegakan hukum pidana masih mengacu dalam ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya *binomo* atau aplikasi sejenisnya harus diawasi dengan ketat dalam peredarannya di Indonesia, dan jangan sampai dapat beredar luas dimasyarakat, karena sistem *binomo* tidak menggambarkan model Investasi baik secara langsung atau tidak langsung, tidak seperti di luar negeri yang masih mengakui *platform* sejenis binomo sebagai wadah investasi

2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *trading website binomo* dapat ditegakkan secara optimal, karena telah memenuhi unsur dari suatu perbuatan pidana, dan jangan sampai pelaku lepas dari jerat hukum, mengingat sampai dengan saat ini belum ada kasus yang diputus sampai oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap
3. Seharusnya sistem pemidanaan Islam dapat dipertimbangkan dalam konsep pemidanaan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia, seperti hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anise Widyawat dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dhaniswara K. Harjono. 2012. *Hukum Penanaman Modal*.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi Dan Teori Pidana*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hasan Muarif Ambary. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta : Deepublish.
- May Saraswati. 2021. *Trading Dengan Konsep*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Makhrus Munajat. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka.
- Muhammad Hajar. 2018. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: UIN Suska Riau Press.
- Moelyanto. 2018. *Hukum Pidana Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana.
- R.soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Roeslan Saleh. 2019. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayid Sabiq. 2019. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Pelita Press.
- Suparji. 2016. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yusuf Qardhawi. 2019. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Elfa Murdiana, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Mawarid, Vol. XII, No.1 Februari-Agustus.
- Elif Pardiansyah. 2017. *Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol, 8 Nomor 2 Tahun 2017.
- Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 6 Nomor 1 Januari-Juni 2021.
- Faisal Riza dan Rahmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Hasanudin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Indah Sari. 2020. *Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol, 10, Nomor 2 Maret 2020.
- Isnaini Nurul Fatimah. 2020. *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol, 1 No.1 Maret 2020.
- Nasori, 2010, *Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nurul Hakim. 2017. *Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal EduTech. Vol, 3 Nomor 2 September 2017.
- Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 2021, *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rasta Kurniawan Br Pinem. 2020. *Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-dalilnya)*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020.
- Taufik Hidayat. 2015. *Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Administratum, Vol, III Nomor 4 Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Anonim, “*Yuridis Empiris*” melalui, [eprints,umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf](https://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 12.45 WIB.

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00 Wib.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib.

<https://binomo.com/promo/140?a=aa582fb38be9&ac=bingo&sa=other>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 11.32 WIB.

<https://www.akseleran.co.id/blog/binomo-adalah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 10.15 WIB.

Inforexnew. <https://www.inforexnews.com/> Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib.

Idx. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/> Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Pukul 19.00 Wib

Kompasiana <https://www.kompasiana.com/> Diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib.

Katadata. <https://katadata.co.id/> Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022 Pukul 15.00 Wib.

Lbh Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib.

Medan Tribun News <https://medan.tribunnews.com/> Diakses Pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 14. 00 Wib.

MuhammadApyadi, “hukumpidanaislam”, <https://muhammadapryadi.wordpress.com/> Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2022.

News Detik <https://news.detik.com/berita/> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib.

Suara Surabaya <https://www.suarasurabaya.net/> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 13.00 Wib.

Suara.com <https://www.suara.com/bisnis/> Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 17.00 Wib.